



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

Alamat : Jalan Sisingamangaraja No.311 kisanan telp.(0623) 348244 Fax.(0623)348222

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
NOMOR: 651 /PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Negara republic Indonesia Nomor 6019);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 207/PK.01-BA/1209/KPU.Kab/IX/2019 Tanggal 19 September 2019 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020.
- KEDUA** : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila didalamnya ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 19 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Asahan
Kasubbag Hukum


Abd. Rakhman

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
 NOMOR : 651 /PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/IX/2019
 TENTANG : Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020

No	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2019
2.	SOSIALISASI/PENYUSUNAN/BIMBINGAN TEKNIS	1 November 2019	22 September 2020
3.	PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA (AD HOC)		
	a. Pembentukan PPK	1 Januari 2020	31 Januari 2020
	Pengumuman	2 Januari 2020	6 Januari 2020
	Pendaftaran	4 Januari 2020	10 Januari 2020
	Seleksi Administrasi	5 Januari 2020	10 Januari 2020
	Pengumuman Seleksi Administrasi	11 Januari 2020	11 Januari 2020
	Pelaksanaan Ujian Tertulis	13 Januari 2020	13 Januari 2020
	Pengumuman Hasil Ujian Tertulis	15 Januari 2020	15 Januari 2020
	Tanggapan Masyarakat	11 Januari 2020	15 Januari 2020
	Test Wawancara	17 Januari 2020	21 Januari 2020
	Pengumuman Anggota Terpilih	23 Januari 2020	23 Januari 2020
	Pelantikan dan Bimtek	28 Januari 2020	28 Januari 2020
	b. Pembentukan PPS	21 Pebruari 2020	21 Maret 2020
	Pengumuman	21 Pebruari 2020	25 Pebruari 2020
	Pendaftaran	24 Pebruari 2020	2 Maret 2020
	Seleksi Administrasi	25 Pebruari 2020	4 Maret 2020
	Pengumuman Seleksi Administrasi	6 Maret 2020	6 Maret 2020
	Pelaksanaan Ujian Tertulis	9 Maret 2020	9 Maret 2020
	Pengumuman Anggota Terpilih	17 Maret 2020	17 Maret 2020
	Pelantikan dan Bimtek	19 Maret 2020	19 Maret 2020
	c. Pembentukan KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	d. Pembentukan PPDP	16 April 2020	29 April 2020
4.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN :		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksana Survei atau jajak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
5.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Asahan	23 Maret 2020	26 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020

6	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Asahan dan Penyampaian Kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
	b.	Pemutakhiran		
	1)	Pencocokan dan Penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2)	Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dan Penyampaian beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten Asahan	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten Asahan untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Asahan kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
9)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020	
10)	Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Asahan	07 Juli 2020	16 Juli 2020	
	11) Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	a.	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Asahan untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b.	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c.	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020
II. PENYELENGGARAAN				
PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Asahan	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2)	Penelitian Jumlah Minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi			
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020

	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4) Penyampaian Hasil Penelitian Administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Asahan	27 April 2020	29 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7) Penelitian Administrasi Perbaikan		
	a. Penelitian Perbaikan Dokumen Pendukung dengan Dokumen Identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b. Analisis Dukungan Ganda dan pengecekan Data Dukungan Dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	e. Penelitian Faktual di tingkat Desa/Kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	f. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	g. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Asahan	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d. Tanggapan dan Masukan Masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan perbaikan syarat calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
	4. PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Asahan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Asahan ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3(tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan lengkap permohonan	

	3) Penyelesaian Sengketa dan Putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten/Kota	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)		
	8) KPU Kabupaten Asahan wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 3 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	9) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	10) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	11) KPU Kabupaten Asahan wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2) Debat public/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020
	4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020
	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3) Penyerahan laporan Penerimaan Sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7) Audit LPPDK	21 September 2020	05 Oktober 2020
	8) Penyampaian Hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Asahan	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	9) Penyampaian hasil Audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	10) Pengumuman hasil Audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020

	2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara	23 September 2020	25 September 2020
	5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Asahan	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Asahan	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Asahan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Asahan	29 September 2020	2 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan , putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan terpilih :		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	

	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9
EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2

Kisaran, 19 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Asahan
Kasubbag Hukum

